



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Pajak Air Tanah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah, perlu diatur secara teknis ketentuan mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu Serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 591);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57)

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 106);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 4, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 107).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIRTANAH.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPRD yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Landak dibidang Pajak dan Retribusi adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.

5. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
9. Wajib PAT adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan Pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
15. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
16. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Landak.

17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
18. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Landak.
19. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
20. Surat pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
21. Surat Keputusan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
23. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
24. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
26. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu Peraturan daerah ini, yang terdapat dalam SKPD, SKPDLB, atau STPD.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Putusan Banding adalah putusan pengadilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib pajak.
31. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
32. Penagihan adalah serangkaian Tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
33. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
34. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
36. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
37. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

39. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi untuk menemukan tersangkanya.
40. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak berakhir.

BAB II OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) PAT dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan pemadam kebakaran;
 - g. keperluan panti asuhan;
 - h. keperluan panti jompo; dan
 - i. kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Cara menghitung nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
- (5) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 6

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT dengan tarif PAT.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 7

Masa pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah secara permanen dan terus menerus, masa pajak ditetapkan 1 (satu) bulan kalender;

BABIV

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan pengelolaan PAT meliputi:

- a. Pendaftaran dan Pendataan;
- b. Penetapan dan Pembayaran;
- c. Penyetoran;
- d. Penagihan.

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 9

- (1) Setiap wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/objek Pajak PAT ke BPRD dengan menggunakan formulir pendaftaran.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara/penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh BPRD;
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada BPRD dengan melampirkan :
 1. Foto copy identitas dari pemohon (KTP/SIM/Pasport);
 2. Foto copy identitas Badan Usaha/Perusahaan/SIUP/Domisili Badan Usaha;
 3. Foto copy surat izin penggunaan air tanah/surat keterangan proses perijinan;
 4. Denah lokasi penggunaan air tanah;
 5. Foto copy akte pendirian perusahaan dan surat izin lain yang terkait dengan penggunaan air tanah dari instansi berwenang.
 6. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, BPRD memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran Kepala BPRD menerbitkan :
 - a. Surat pengukuhan sebagai Wajib Pajak;
 - b. Surat penunjukan sebagai pemilik/penanggungjawab Pajak;
 - c. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

Bagian Kedua
Penetapan dan Pembayaran Pajak

Pasal 11

- (1) BPRD atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) BPRD dapat menerbitkan :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (4) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya PAT, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
 - d. SKPDLB dalam hal jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang; dan/atau
 - e. STPD jika Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (5) Besaran pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak Reklame terutang dilakukan paling lama tanggal 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

- b. Lembaran kedua dan ketiga untuk Bendaharawan Penerima pada BPRD;
 - c. Lembaran keempat untuk arsip.
- (3) Dua lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dikirim oleh Kas Daerah ke Bendaharawan Penerima BPRD yang dilampiri Bukti Setoran Bank.

Bagian Keempat
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 16

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPRD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, sekurang-kurangnya dilampiri oleh :
- a. Besarnya pajak terutang;
 - b. Kemampuan keuangan Wajib Pajak yang didukung oleh keterangan/bukti sah dari yang berwenang dan bagi Wajib Pajak badan usaha harus melampirkan laporan keuangan yang syah;
 - c. Pemberian persetujuan selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima dengan ketentuan:
 - 1. Pengurangan maksimal 50% dari besarnya pajak terutang;
 - 2. Keringanan berupa pelunasan pajak selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.

Pasal 17

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala BPRD dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan kepada Wajib Pajak, berupa:
- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.

- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Bagian Kedelapan
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 22

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan
 - b. Hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

BABV
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotocopynya;
 - e. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (8) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

- (9) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (10) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 24

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima Sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian Sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih bayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri Salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 27

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan Sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga senagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan Sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 28

- (1) Terhadap satu keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan :
 - a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
 - b. putusan Majelis /Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Keenam Belas

Gugatan Pajak

Pasal 29

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke badan peradilan pajak.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI LANDAK,



SAMUEL

Diundangkan di Ngabang

pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK




VINSENSI US

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 NOMOR 79

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 79 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

Bentuk dan format isian surat pendaftaran wajib pajak

	PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH	No. Formulir <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
BIDANG PELAYANAN, REGULASI PENGEMBANGAN DAN PENYULUHAN :		
PERHATIAN:		
Harap diisi dalam rangkap 2(dua) ditulis dengan huruf CETAK		
Beri tanda <input type="checkbox"/> pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan		
Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Landak langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal.....		
DIISI OLEH WAJIB PAJAK		
1. Nama Badan/Merk Usaha :		
2. Alamat (foto copy) Surat Keterangan Domisili dilampirkan)		
▪	Jalan/RT/RW/No.	:
▪	Desa/Kelurahan	:
▪	Kecamatan	:
▪	Kabupaten/Kota	:
▪	Kode Pos	:
▪	Nomor Telpon	:
3. Surat Izin yang dimiliki (foto copy Surat Izin harap dilampirkan)		
▪	Surat Izin Gangguan	Nomor: Tanggal
▪	Surat Izin Usaha Kepariwisata	Nomor: Tanggal
▪	Surat Izin.....	Nomor: Tanggal
▪	Surat Izin.....	Nomor: Tanggal
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidangnya)		
<input type="checkbox"/>	Hotel	
<input type="checkbox"/>	Restoran	
<input type="checkbox"/>	Hiburan	
<input type="checkbox"/>	Reklame	
<input type="checkbox"/>	Penerangan Jalan	
<input type="checkbox"/>	Pengambilan/pengolahan mineral bukan logam dan batuan	
<input type="checkbox"/>	Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan	
<input type="checkbox"/>	Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah	
<input type="checkbox"/>	Pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet	
<input type="checkbox"/>	Lainnya.....	

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA USAHA

5. Nama Pemilik/Pengelola :

6. Jabatan :

7. Alamat Tempat Tinggal (melampirkan identitas yang dilaporkan)

▪ Jalan :

▪ Desa/kelurahan :

▪ Kecamatan :

▪ Kabupaten/Kota :

▪ Kode Pos :

▪ Nomor Telpon :

8. Kewajiban Pajak Daerah

PAJAK HOTEL

PAJAK RESTORAN

PAJAK HIBURAN

PAJAK REKLAME

PAJAK PENERANGAN JALAN

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PAJAK PARKIR

PAJAK AIR TANAH

PAJAK SARANG BURUNG WALET

PAJAK.....

.....,20...

Nama Jelas :

Tanda Tangan:

Pj. BUPATI LANDAK,



SAMUEL

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepala Yth :.....
.....
di.....

Nomor :

Tanggal :

Tanggal jatuh tempo :

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak air tanah terhadap:

Nama Usaha :.....

Alamat :.....

Nama Pemilik :.....

Alamat :.....

- II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

Pokok pajak yang harus dibayar	Rp.....	
Telah Dibayar tanggal.....	Rp.....	
Pengurangan	Rp.....	
Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)	Rp.....	
Kurang Dibayar (1-4)	Rp.....	
Sanksi administrasi bunga berupa (pasalPerda Nomor 4 Tahun 2011) Bunga=.....bulanx.....%xRp.....(5)		
Jumlah yang harus dibayar (5+6)		
Dengan huruf :		

An. Kepala BPRD Kabupaten Landak
Kepala Bidang Penagihan, pengawasan,
pembukuan dan pelaporan

(.....)
NIP

Pj. BUPATI LANDAK,



SAMUEL

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 79 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

Bentuk Surat Teguran

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Alamat: Jl. Pemuda No. 15 (78357), Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363
 e-mail: bprd.landakkab.go.id

Nomor	:		Landak
Lampiran	:		
Hal	:	Surat Teguran	Kepada Yth:
		
			Di

Dengan hormat,

Bahwa pajak air tanah dan/atau pemungutan pajak air tanah yang sejak bulan.....Tahun.....sampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban pembayaran pajak air tanah. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran pajak air tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ngabang,
 Kepala BPRD Kabupaten Landak


(.....)
 NIP. (.....)

Pj. BUPATI LANDAK,


 SAMU EL

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 79 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Air Tanah

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Alamat: Jl. Pemuda No. 15 (78357), Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 e-mail : Bapenda.kabupaten.landak@gmail.com</p>
---	--

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK
 TENTANG
 PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH YANG TERUTANG

Kepala Badan,

Menimbang	:	a.	Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan Pengurangan Pajak air tanah Nomor..... tanggal Terdapat/tidak terdapat ,cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak air tanah yang terutang.
		b.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Landak tentang.....
Mengingat	:	1.	Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011);
Memperhatikan	:	2.	Peraturan Bupati Landak Nomor.....tentang Tata Cara PemungutanPajak Air Tanah;
Menetapkan	:		Surat permohonan pengurangan Pajak Air Tanahatas nama tanggal ,yang diterima lengkap oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah pada tanggal.....
KESATU	:		MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH YANG TERUTANG.
KEDUA	:		Mengabulkan/menolak permohonan pengurangan Pajak Air Tanah yang terutang kepada Wajib Pajak: Nama Wajib Pajak :..... Alamat Wajib Pajak :..... Nama Usaha :..... Alamat usaha :.....
KETIGA	:		Besarnya Pengurangan :..... Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU Pajak Air Tanah yang

	<p>seharusnya dibayar adalah sebagai berikut: Pajak Air Tanah yang terutang Rp..... Besarnya Pengurangan (.....%xRp.....) Jumlah Pajak Air Tanah yang seharusnya dibayarRp.....</p> <p>Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>
--	---

Ditetapkan di : Landak

Pada tanggal :

Kepala BPRD

(.....)

NIP

Pj BUPATI LANDAK,



S MUEL